



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Soekarno-Hatta Telpon (0294) 381566 Fax (0294) 382440

KENDAL

Code Pos : 51351

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 423.7 / 5752 / Dikpora

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Menimbang : a. proposal yang diusulkan Kepala / Penanggungjawab // Pemprakarsa perihal Ijin Pendirian SMK;
b. berita acara verifikasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kendal ;
c. bahwa Pendirian Sekolah Baru itu memenuhi persyaratan yang berlaku;
d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi ijin dengan bentuk Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Darah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Soekarno - Hatta Kendal Telp. (0294) 381457 Fax.(0294) 382440

SURAT IJIN

Nomor : 420/925/Dikmen

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SEKOLAH

- Dasar** : a. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
b. Peraturan Gubernur No. 3 tahun 2005 tentang SPM Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, PNF, UAS, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
c. Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi pada tanggal 15 Januari 2007.

MENGIJINKAN

Kepada :

Nama : SMK Pelita Harapan

Alamat : Desa Karangmalang Kangkung Kendal

Untuk : Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar

Penyelenggara : Yayasan "Salafiyah" Karangmalang, Kangkung

Dikeluarkan di : KENDAL
Pada tanggal : 19 Februari 2008



Tembusan :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
3. Ka. Subdin Dikmen Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati Kendal di Kendal;
5. Camat Kangkung di Kangkung;
6. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. Kangkung;
7. Kepala Desa Karangmalang Kec. Kangkung;
8. Kepala SMK Pelita Harapan Kec. Kangkung;
9. Pertinggal.